

EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI BELANJA MODAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 PADA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA

EVALUATION OF THE APPLICATION OF ACCOUNTING FOR CAPITAL EXPENDITURE UNDER GOVERNMENT REGULATION NUMBER 71 OF 2010 ON THE NATIONAL EDUCATION DEPARTMENT OF NORTH SULAWESI PROVINCE

Oleh:

Kurniawan Indra Guna Winarno¹
Rudy J. Pusung²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: ¹aan.kurniawan182@gmail.com
²rudypusung66@yahoo.com

Abstrak: Otonomi Daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat mengelola dan mengatur keuangan daerahnya secara mandiri. Belanja daerah merupakan instrument penting untuk menunjang terlaksananya program dan kegiatan. Menurut Permendagri No 13 tahun 2006 belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal pemerintah dalam pengelolaan keuangannya harus dilaporkan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku, standar akuntansi ini diatur dalam PP No 71 Tahun 2010 yang telah berbasis Akrua. Tujuan Penelitian untuk mengetahui penerapan akuntansi belanja modal berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 periode tahun anggaran 2015. Penelitian dilakukan pada kantor Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa penerapan akuntansi belanja modal pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010. Untuk Tahun Anggaran 2016 ini dan seterusnya, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara selalu berpedoman kepada peraturan yang ada, agar pengelolaan keuangan daerah yang efektif dapat terwujud dan laporan keuangan yang disajikan tepat bagi pihak - pihak yang berkepentingan.

Kata kunci: akuntansi pemerintahan, belanja daerah, belanja modal

Abstract: Regional autonomy requires local governments to manage and organize local financial independently. Shopping area is an important instrument for supporting the implementation of programs and activities. According to the Regulation No 13 of 2006 capital expenditure are expenditure incurred for purchasing/procurement or construction of tangible fixed assets that have a value benefit of more than twelve (12) months for use in government activities. Government capital expenditure in financial management should be reported and presented in the form of financial statements in accordance the applicable accounting standards, accounting standards stipulated in Government Regulation No. 71 Year 2010 which has been based Accrual. Objective research to determine the application of the accounting capital expenditure by Government Regulation No 71 Year 2010 period of fiscal Year 2015. The study was conducted in the office of the National Education Department of North Sulawesi province. The method used in this research is qualitative descriptive analytical method. The research concludes that the application of accounting for capital expenditure Disdiknas North Sulawesi Province in accordance with Regulation No. 71 Year 2010. For Fiscal Year 2016 and beyond. The National Education department of North Sulawesi province are always guided by the existing regulations, in order that effective financial management can be realized and the financial statements are presented on the parties - the interested parties.

Keywords : accounting of government, budget line, capital expenditure

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah adalah kebebasan (kewenangan) untuk mengambil atau membuat suatu keputusan politik maupun administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam otonomi daerah terdapat kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan tersebut senantiasa harus disesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pelaksanaan otonomi daerah identik dengan adanya tuntutan *Good Governance* dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam kerangka otonomi memerlukan prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih. Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara. Perlu diperhatikan pula mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Pada dasarnya terdapat tiga pilar utama didalam mewujudkan *good governance*, yaitu : Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Satu upaya nyata didalam penerapan prinsip-prinsip dasar *Good Governance* ini adalah penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban keuangan pemerintahan daerah dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menerapkan laporan keuangan SAP harus digunakan sebagai acuan dalam membuat laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, standar akuntansi pemerintahan ini diatur dalam PP No. 24 tahun 2005 dan kini standar akuntansi pemerintahan (SAP) memasuki babak baru dengan adanya PP No. 71 tahun 2010 yang merupakan perubahan dari PP No. 24 tahun 2005, kini SAP didasarkan pada basis akrual (PP Nomor 71 Tahun 2010) tentang standar akuntansi pemerintahan.

Perubahan tersebut juga menuntut Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas menjadi basis akrual sesuai PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang berorientasi kepada kemajuan laporan keuangan dan pertanggungjawaban menuju *good governance*, dengan demikian terwujud pemerintahan yang baik, bersih berwibawah, dan bertanggungjawab serta bebas dari pengaruh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan sebagai pusat biaya karena ruang lingkup kegiatannya mencakup pelayanan pendidikan masyarakat. Pengendalian keuangan sangatlah penting dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara agar supaya anggaran yang ditetapkan dapat membiayai semua kebutuhan program yang dijanjikan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan perumusan masalah yang ada yaitu untuk mengetahui penerapan akuntansi belanja modal Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

TINJAUAN PUSTAKA

Sektor Publik

Sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan Negara lain yang diatur dengan hukum. (Mahsun, Sulistiyowati & Purwanugraha, 2015: 7). Sektor publik dari segi kegiatan (aktifitas) dan segi kepemilikan. Dilihat dari segi kegiatan (aktivitas), sektor publik adalah seluruh kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah, baik dari hasil pungutan pajak maupun penerimaan negara lain-lain, termasuk yang bersumber dari utang. Jenis kegiatan yang dilakukan adalah penyediaan pelayanan yang bersifat monopolistik, baik yang dipandang sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat. Dilihat dari segi kepemilikan, sektor publik adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh umum atau masyarakat, bukan oleh pemegang saham atau sekelompok orang. (Rai, 2011: 15). Sektor publik eksis karena dibutuhkan, keberadaan sektor publik di tengah masyarakat tidak bisa dihindarkan. Masyarakat membutuhkan regulasi yang mengatur pemakaian barang publik. Dalam perkembangannya, sektor publik sangat berperan dalam pengaturan barang publik tersebut sehingga dapat didistribusikan kepada segenap masyarakat secara adil dan merata.

Organisasi Sektor Publik

Setiap organisasi pasti mempunyai tujuan spesifik dan unik yang hendak dicapai. Tujuan tiap – tiap organisasi sangat bervariasi tergantung pada tipe organisasi. Berikut diuraikan karakteristik dari keempat tipe organisasi di atas. (Mahsun, Sulistiyowati & Purwanugraha, 2015: 4)

1. *Pure – Profit organization*

Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud utama untuk memperoleh laba sebanyak – banyaknya sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor swasta dan kreditor.

2. *Quasi – Profit Organization*

Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud untuk memperoleh laba dan mencapai sasaran atau tujuan lainnya sebagaimana yang dikehendaki para pemilik. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor swasta, investor pemerintah, kreditor dan para anggota.

3. *Quasi – Nonprofit Organization*

Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan (suplus). Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor pemerintah, investor swasta dan kreditor.

4. *Pure – Nonprofit organization*

Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN/BUMD, hibah, sumbangan, penjualan aset negara dan sebagainya

Akuntansi Sektor Publik

International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) mengakui hak Pemerintah dan standar pengaduan nasional untuk membangun standar akuntansi dan pedoman untuk pelaporan keuangan di yurisdiksi mereka. sektor publik dapat digambarkan sebagai entitas atau organisasi yang menerapkan kebijakan publik melalui penyediaan jasa-keburukan dan redistribusi pendapatan dan kekayaan, dengan kedua kegiatan yang didukung terutama oleh wajib pajak atau pungutan di sektor lain. (Ijeoma: 2014). Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Bastian (2010: 6) Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi keuangan daerah menurut Kepmendagri No 29 Tahun 2002 yaitu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Darise (2009: 77) menjelaskan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu susunan yang teratur dari suatu asas atau teori untuk proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah, pemda (kabupaten, kota atau provinsi) yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut. Pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengelola dan mengatur keuangan daerahnya secara mandiri dalam menjalankan roda pemerintahannya, dalam mengelola keuangan pemerintah daerah harus menggunakan sistem akuntansi pemerintahan sesuai dengan standar yang berlaku agar informasi yang disajikan transparan dan akuntabel demi terwujudnya *Good Governance* dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. (Ratmono & Sholihin, 2015: 5), Proses pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi menjadi 4 (empat) tahap yaitu

1. Perencanaan dan penganggaran
2. Pelaksanaan dan penatausahaan APBD
3. Perubahan APBD

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat;
- e. Keadaan luarbiasa.

Belanja Daerah

Menurut IASC Framework “Biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplasi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana”. (Halim, 2012 : 73)

Perlakuan Akuntansi untuk belanja Daerah

JURNAL REALISASI BELANJA UP/GU/TU

Untuk mencatat realisasi belanja dengan menggunakan uang persediaan apa bendahara pengeluaran berdasarkan SPJ fungsional yang sudah disahkan, fungsi akuntansi SKPKD akan membuat jurnal seperti berikut.

Belanja.....	XXX	
Kas dibendahara pengeluaran SKPKD		XXX

Jurnal tersebut akan selalu dibuat setiap mencatat realisasi belanja dengan menggunakan uang persediaan pada bendahara pengeluaran.

JURNAL REALISASI BELANJA LS

Untuk memberikan contoh jurnal belanja LS SKPKD sebagai SKPD. Jurnal LS yang dibuat fungsi akuntansi SKPKD akan seperti berikut.

Belanja.....	XXX	
Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal diatas selalu dibuat ketika mencatat belanja LS. (Tanjung, 2011: 55)

PERMENDAGRI No. 13 TAHUN 2006

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah di bagi menjadi dua jenis yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.

1. Belanja langsung adalah belanja yang di anggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan
Belanja Langsung dikelompokkan menjadi :
 - a. Belanja pegawai
 - b. Belanja barang dan jasa
 - c. Belanja modal
2. Belanja tidak langsung adalah belanja yang di anggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan belanja tidak langsung di kelompokkan menjadi :
 - a. Belanja pegawai
 - b. Belanja subsidi
 - c. Belanja hibah
 - d. Belanja social
 - e. Belanja bagi hasil

Belanja Modal

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2008:PSAP 02-7) mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (syafitri, 2012 : 54).

Jenis – jenis Belanja Modal

(Amri: 2015), Dalam SAP, belanja modal terdiri dari beberapa jenis belanja modal 5 (lima) yang dikategori utama, diantaranya adalah :

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Pada tahun 2010 terbit PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP No 24 tahun 2005. Diharapkan setelah PP ini terbit maka akan diikuti dengan aturan-aturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk pemerintah daerah. Ada yang berbeda antara PP No 71 tahun 2010 ini dengan PP-PP lain. Dalam PP No 71 tahun 2010 terdapat 2 buah lampiran. Lampiran I merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruwal yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014, sedangkan Lampiran II merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Kas Menuju Akruwal yang hanya berlaku hingga tahun 2014. Lampiran I berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas (strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri), sedangkan Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akruwal. Dengan kata lain, Lampiran II merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada PP No 24 tahun 2005 tanpa perubahan sedikit pun.

Penelitian Terdahulu

Lestari (2014) dengan judul penelitian Penerapan Akuntansi Belanja Modal Pada Dinas Perhubungan Kota Bitung dengan tujuan untuk mengetahui system dan prosedur, pengakuan, pencatatan, pengukuran dan pelaporan belanja modal pada Dinas Perhubungan Kota Bitung, hasil penelitian menunjukkan prosedur pembayaran belanja modal dilakukan dengan mekanisme LS (langsung), selanjutnya belanja diakui ketika diterbitkannya SP2D-LS dan aset yang diperoleh diukur berdasarkan harga perolehan. Setelah itu dicatat dalam buku kas umum untuk disajikan pada LRA dan Neraca. Akuntansi belanja modal yang diterapkan oleh dinas Perhubungan Kota Bitung telah sesuai dengan peraturan yang berlaku umum, PP No 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan Permendagri No13 tahun 2006. Mariene (2014) dengan judul Perlakuan Akuntansi Belanja Modal Pada DPPKAD PEMDA Kota Palu, dengan tujuan untuk mengetahui analisis perlakuan akuntansi belanja modal pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Palu, hasil penelitian menunjukkan DPPKAD sudah sepenuhnya melaksanakan pengakuan, pengukuran, pencatatan, pelaporan dan pengungkapan akuntansi belanja modal sesuai PP No 71 tahun 2010 tentang SAP, namun dalam pelaporan keuangan tidak membuat laporan keuangan arus kas, karena tidak melakukan fungsi perbendaharaan.

METODE PENELITIAN

Jenis data dan Sumber data

Data merupakan bahan keterangan yang diperoleh untuk menganalisa permasalahan – permasalahan yang selanjutnya memilih alternatif – alternatif pemecahannya yang sesuai. Data sumber informasi mengenai objek yang akan diteliti dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (kuncoro 2014 : 145). Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Jenis Data

a. Data kualitatif

Data Kualitatif adalah data yang bersumber dari lokasi penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan tanya jawab dengan instansi terkait dengan objek penelitian serta penelitian secara langsung mengenai siklus kerja dalam perusahaan yang terkait dengan penelitian, disajikan dalam bentuk angka – angka.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang bersumber dari data keuangan serta laporan – laporan lain yang disajikan dalam bentuk angka – angka.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang didapat dari kantor Dinas pendidikan Kota Manado.

2. Sumber Data

Sugiyono (2011:16) menyatakan bahwa pengumpulan data dapat menggunakan dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Sumber primer Adalah sumber data yang di peroleh atau dikumpoualkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer juga disebut data asli atau data baru. Dalam penelitian ini, menggunakan data primer yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara melakukan survei lapangan di Dinas Pendidikan Kota Manado.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber – sumber yang telah ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bukti – bukti terulis maupun informasi lain berupa literatur – literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 35. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2016.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dimana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu Dinas Pendidikan Kota Manado untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam mengevaluasi penerapan akuntansi untuk belanja modal berdasarkan Peraturan Pemerintah No71 tahun 2010. Kuncoro (2014:12) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Tipe yang paling umum dari penelitian deskriptif ini meliputi penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan ataupun prosedur.

Prosedur Penelitian

1. Mengidentifikasi permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif.
2. Merumuskan permasalahan yang jelas dan menentukan tujuan dan manfaat penelitian.
3. Mengumpulkan informasi yang mengenai gambaran umum instansi dan data laporan penerapan akuntansi untuk belanja modal pada Dinas Pendidikan Kota Manado.
4. Melakukan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui apakah dinas Pendidikan Kota Manado sudah menerapkan standar akuntansi pemerintahan untuk belanja modal berdasarkan PP No 71 Tahun 2010.
5. Mengajukan kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian tersebut dan memberikan saran-saran pada Dinas Pendidikan Kota Manado.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui wawancara dan dokumentasi. (Priani : 2012). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah :

1. Metode Wawancara

Wawancara yaitu dengan melakukan percakapan langsung serta Tanya jawab dengan pihak Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.

2. Metode Dokumentasi

Observasi dokumen untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Dalam melakukan observasi dokumen, penulis melakukan penelusuran terhadap dokumen – dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode wawancara dan Metode Dokumentasi.

Metode Analisis

. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis ini dimulai dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, menerapkan pembayaran belanja yang khususnya belanja modal menggunakan mekanisme LS (pembayaran secara langsung kepada pihak ketiga). Dimana prosedur untuk pembayaran belanja modal pada dinas pendidikan nasional provinsi Sulawesi utara adalah sebagai berikut:

1. SKPD menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran)
2. Rencana kerja yang telah dibuat, diberikan kepada pemerintah provinsi untuk disetujui. Kemudian apabila telah disetujui akan dikeluarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), maka rencana kerja dan anggaran untuk belanja modal dapat dilaksanakan, dalam jangka waktu per bulan atau per triwulan. Dari DPA yang sudah di otorisasi oleh BUD, maka PPKD menerbitkan SPD yang ditujukan kepada pengguna anggaran.
3. Untuk melakukan belanja, khususnya belanja modal, SKPD membentuk panitia pelaksana barang, agar dapat menyeleksi belanja – belanja apa saja yang dibutuhkan oleh SKPD. Setelah itu, panitia ini membuat nota pesanan yang diserahkan kepada pihak ketiga untuk mendapatkan barang. Sedangkan pihak ketiga membuat tagihan atas pesanan yang telah di pesan kepada panitia.
4. Setelah itu, bendahara pengeluaran membuat SPM (surat perintah membayar) kepada kuasa BUD agar supaya menerbitkan SP2D kepada dinas pendidikan, tetapi karena pembayaran belanja ini menggunakan mekanisme pembayaran langsung pada pihak ke tiga, maka SP2D langsung ditunjukkan kepada rekening pihak ketiga.

Tabel 1. Pencatatan atas Belanja Modal Melalui SIMDA

No	Tgl	No.bukti	Uraian	Kode Rek	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
106	02/04/2015	04005/SP2D/1. 01.01.01/2015	Pembayaran belanja pengadaan projector 9 unit . Belanja modal pengadaan projector 9 unit	5.2.3. 31.01	113.985.000		113.985.000

Pembukuan atau pencatatan atas proses belanja LS khususnya belanja modal pada dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara dalam Buku Kas Umum sudah tidak dicatat secara manual oleh bendahara pengeluaran. Berdasarkan prosedur yang diberlakukan oleh dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara bendahara pengeluaran akan mencatat proses belanja modal melalui SIMDA atau Sistem Keuangan Daerah. Tabel di atas contoh pencatatan belanja modal yang dicatat melalui SIMDA

Pengakuan Belanja Modal

Berdasarkan SP2D-LS yang telah diterbitkan, maka belanja modal untuk pengadaan aset tetap telah diakui. Oleh karena itu dalam teori dikatakan bahwa PPK-SKPD dapat segera membuat jurnal belanja LS dengan menggunakan dokumen sumber SP2D-LS bersangkutan. Jurnal yang di catat adalah:

Belanja Modal Projector	113.985.000	
RK-PPKD		113.985.000

Kemudian untuk pengakuan atas Aset Tetap dari belanja modal, maka di catat dengan jurnal korolari sebagai berikut:

Aset Tetap Projector	113.985.000	
Ekuitas Dana Investasi-Aset		113.985.000

Sebagai entitas pelaporan SKPKD akan mencatat nya sebagai berikut:

RK-SKPD/ RK-Pihak Ketiga	113.985.000	
Kas Umum Daerah		113.985.000

Laporan Keuangan

Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara

Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015	(%)
Pendapatan	15.000.000,00	302.706.509,00	2.018,04
Pendapatan Asli Daerah	15.000.000,00	302.706.509,00	2.018,04
Pendapatan Retribusi Daerah	15.000.000,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yg sah	0,00	302.706.509,00	0,00
Belanja	89.650.943.241,00	79.532.533.485,00	88,71
Belanja Operasi	70.675.487.341,00	62.037.284.755,00	87,78
Belanja pegawai	26.185.400.754,00	25.635.464.658,00	97,90
Barang dan Jasa	44.490.086.587,00	36.401.820.097,00	81,82
Belanja Modal	18.975.455.900,00	17.495.248.730,00	92,20
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.055.850.500,00	4.984.962.080,00	98,60
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.919.605.400,00	12.510.286.650,00	89,88
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00

Table 2 di atas dapat dijelaskan dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan, pendapatan yang di anggarkan adalah sebesar Rp 15.000.000. pada tahun 2015 pendapatan yang terealisasi oleh dinas Perhubungan kota Bitung adalah sebesar Rp 302.706.509 . Kemudian anggaran belanja untuk dua jenis belanja adalah sebesar Rp 89.650.943.241 , dimana anggaran yang ditetapkan untuk belanja modal adalah sebesar Rp 18.975.455.900 dan telah direalisasikan selama tahun 2015 adalah sebesar Rp 17.495.248. Neraca dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2015 adalah Jumlah Aset Rp 67.555.830.289,38 kemudian jumlah kewajiban dan ekuitas dana adalah Rp 67.667.795.289,38.

Pembahasan

Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2015 menggunakan ketentuan dimaksud dan prinsip – prinsip akuntansi yang diterima umum. Secara bertahap mengarah pada Peraturan Pemerintah No71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang saat ini sudah disempurnakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007. Atas dasar pijakan ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan perlakuan akuntansi, Dinas Pendidikan

Nasional Provinsi Sulawesi Utara menganut Sistem dan Kebijakan Akuntansi yang dapat diterapkan. Penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 berdasarkan asumsi bahwa:

1. SKPD Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara merupakan organisasi yang mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagai entitas pelaporan.
2. Setiap kejadian atau transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dinilai dengan satuan uang, berdasarkan asumsi keterukuran dalam satuan mata uang.

Laporan keuangan SKPD Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015 disusun mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No 71 Tahun 2010). Namun demikian dalam penyajiannya berdasarkan permendagri No13 Tahun 2006. Hal ini bertujuan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami terutama dalam rangka memperbandingkan antara realisasi dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan perda APBD/perubahan APBD. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan SKPD Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban dalam Laporan Operasional serta asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Secara keseluruhan penerapan akuntansi untuk belanja modal pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini dapat dilihat dari pengimplementasian belanja modal untuk pengadaan Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan mapun aset tetap lainnya dalam tahun anggaran 2015 dan penyajian laporan keuangan yang harus disiapkan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, dan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara dalam periode tahun anggaran 2015 telah menerapkan Peraturan yang berlaku pada saat ini, mengenai perlakuan akuntansi belanja modal sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Belanja modal yang direalisasikan dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, diakui pada saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang berarti keluarnya kas dari rekening kas umum daerah.

Saran

1. Untuk Tahun Anggaran 2016 ini dan seterusnya, pengelola keuangan pada dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara selalu berpedoman kepada peraturan yang ada, agar pengelolaan keuangan daerah yang efektif dapat terwujud dan laporan keuangan yang disajikan tepat bagi pihak – pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Nur Fadilah. 2015. *Belanja Modal*. <http://www.potretakuntansi.xyz/2015/09/belanja-modal.html>. Diakses tanggal 15 Maret 2016.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. PT. Indeks. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

- Ijeoma, N.B. 2014 The Impact Of International Public Sector Accounting Standar (IPSAS) On Realiability, Credibility and Integrity Of Financial Reporting In State Government Administration In Nigeria. Departement of Accountary, Nnamdi Azikiwe University, Awka. *International Journal of Technology Enhancements And Emerging Engineering Research*, Vol 2, issue 3, ISSN: 2347-4289. Diakses 23 Februari 2016.
- Kuncoro, Mudrajat. 2014. *Metode Riset Bisnis dan Ekonomi edisi 3*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Lestari, Rima Ayu. 2014 Penerapan Akuntansi Belanja Modal Pada Dinas Perhubungan Kota Bitung, UNIVERSITAS Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA* ISSN 2303-1174 vol.2 No.2 Juni 2014, Diakses 16 Februari 2016, Hal 1472-1481.
- Mahsun, Sulistiyowati & Purwanugraha. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Meirene, Anggela Heyfi. 2014 Perlakuan Akuntansi Belanja Modal Pada DPPKAD Kota Palu, UNIVERSITAS Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA* ISSN 2303-1174 vol.2 No.3 September 2014, Diakses 16 Februari 2016. Hal 411-419.
- Priani, Rini. 2012. *Metode Pengumpulan Data*. <http://www.prianirini.co.id/2012/11/metode-pengumpulan-data.html/m=1>. Diakses 15 Maret 2016.
- Rai, I Gusti Agung. 2011. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ratmono & Sholihin. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Syafitri, Lily 2012 Analisis Implementasi Akuntansi Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Palembang, UNIVERSITAS Tridinanti Palembang. *Jurnal Ilmiah STIE MDP* Vol.2 No.1 September 2012, Diakses 16 Februari 2016, Hal 54.
- Tanjung , Abdul Hafiz. 2011. *Pentausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPKD dan pemerintah Daerah*. Buku Dua. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.